

**Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Hukum Islam
Kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
0297/Pdt.G/2017/PA**

Moch Azam Azhari

Hukum Ekonomi Syariah UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

azam.azhari18@gmail.com

ABSTRACT

All creatures of God, including humans, pets, and other animals and plants, are encompassed by the universal divine law of marriage. This is the way that Allah has chosen for His creatures to reproduce and sustain their lives. The issue of property between each husband and wife is one of the consequences of marriage law. Article 35 of the Marriage Law regulates joint property. Marital property is also acquired as joint property. The Compilation of Islamic Law states in Article 1 letter (f) that "Marital property is property acquired separately or jointly by husband and wife during the marriage bond, and in this case, it is called joint property, regardless of whether it is registered in someone's name." In this research method, the researcher will use a qualitative method located at the Yogyakarta Religious Court, and the techniques used to collect data include interviews and documentation. In this study, the researcher will examine the decisions of the Yogyakarta Religious Court related to joint property, where 40% is for the former husband and 60% for the former wife, using the perspective of Islamic law and the Compilation of Islamic law. because Islamic Sharia stipulates that joint property is divided into two for separating couples. Unlike Islamic law, which does not specify how much of the couple's property should be distributed after divorce, half is given to the former wife. Considering that 83 percent of the Indonesian population is Muslim, it is important to look at issues related to the division of joint property decided by the judges of the Yogyakarta Religious Court.

Keywords: marriage, divorce, shared assets

ABSTRAK

Semua makhluk Tuhan termasuk manusia, hewan peliharaan, dan hewan serta tumbuhan lainnya, dilindungi oleh sunnatullah umum pernikahan. Inilah cara yang Allah SWT pilih bagi makhluk-makhlukNya untuk bereproduksi dan mempertahankan hidupnya. Permasalahan harta benda masing-masing suami istri merupakan salah satu akibat hukum perkawinan. Dalam pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta bersama. Harta perkawinan juga diperoleh sebagai harta bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 1 huruf (f) bahwa "Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan dan dalam hal ini disebut harta bersama, terlepas dari apakah itu terdaftar atas nama seseorang." Dalam metode penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif yang bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data mencakup wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terkait masalah harta bersama yang mana 40% untuk mantan suami dan 60% untuk mantan istri, dengan menggunakan sudut pandang dari hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. karena pungutan syariat Islam justru membagi harta bersama menjadi dua bagi pasangan yang berpisah. Berbeda dengan hukum Islam yang

Indonesia yang tidak mencatat harta bersama, hal itu dapat berupa hak atau kewajiban atas harta bersama pada saat perkawinan atau menerima warisan sebelum perkawinan. Sementara pembagian warisan dan harta bersama masih jelas dalam pernikahan muda, akan lebih sulit untuk menjelaskan warisan dan harta bersama secara rinci seiring bertambahnya usia pasangan. Ketentuan UU No 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 35 ayat (1 dan 2), Pasal 36 ayat (1 dan 2), dan Pasal 37 ayat (1) tidak menyebutkan tempat atau tempat asal aset atau metode yang keduanya diperoleh, diperoleh suami istri baik secara kolektif maupun individual sehingga dapat ditentukan secara bersama-sama:

1. Hasil Penghasilan Pasangan
2. Hasil dari penghasilan istri
3. Penghasilan pribadi istri dan suami, serta harta yang dikumpulkan.

Karena hukum adat adalah tempat ungkapan ini berasal di kalangan masyarakat yang mengetahui ragam harta kepemilikan atau harta bersama dalam keluarga, salah satunya bangsa Indonesia, maka baik Al-Qur'an maupun sunnah nabi tidak membahas atau menyinggung secara tegas menyebutkan kepemilikan bersama dalam keluarga. Seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, Harta hasil dikenal sebagai harta bersama-sama oleh suami istri dan dihubungkan dengan ikatan perkawinan. Menurut hukumnya, harta bersama itu seperti menggabungkan harta suami istri. atau aset yang dihasilkan oleh seorang suami dan seorang istri.

Dalam tesisnya, Ismail Mohamed Sayah. telah berkesimpulan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hidup bersama suami-istri harus mencakup persekutuan atau korporasi, untuk mempertanggungjawabkan nafkah suami-istri.

Dijelaskan oleh para ahli fikih sebagai akad antara dua mitra dalam modal dan keuntungan. Konsensus dan sunnah menjadi landasan hukum perusahaan. AlQur'an dan hadits Nabi Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) tidak secara khusus menyatakan harta itu diperoleh sementara hubungan pernikahan adalah miliknya pasangan atau secara khusus menjelaskan bahwa kekayaan atau kepemilikan yang didapat selama hubungan pernikahan adalah harta gono-gini atau bersama.

Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan "kekayaan diatur menurut peraturan perundang-undangan masing-masing, jika perkawinan putus karena perceraian". Setiap hukum mengacu pada undang-undang, aturan hukum, atau kebiasaan yang berlaku. Jumlah bagian masing-masing pasangan dalam harta bersama tidak secara tegas dinyatakan dalam UU Perkawinan. Namun undang-undang perkawinan ini nampaknya menawarkan keleluasaan dengan menginformasikan kepada seorang suami dan seorang istri yang berpisah terkait hukum mana dan hukum mana yang akan diterapkan dalam penjelasan perselisihan tentang pembagian harta bersama dalam hal tidak ada kesepakatan, hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan apa yang dianggap adil. Sementara Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam setiap orang menerima setengah dari hasil, Majelis akan tetap mempertimbangkan masalah keadilan.

Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk menyelidiki putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pembagian harta perkawinan dalam hal terjadi

perceraian, yang ditetapkan sebesar 40% untuk suami dan 60% untuk istri. Peneliti melakukan penelitian terhadap harta bersama dengan tujuan sebagai berikut dalam konteks permasalahan tersebut: Pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum Islam Kajian terhadap putusan pengadilan agama di Yogyakarta: 0297/Pdt.G/2017/PA YK.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini, penalaran korelatif, deduktif, dan induktif digunakan sebagai teknik analisis untuk analisis kualitatif. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis data sumber ajaran normatif dan nilai-nilai yang muncul, sedangkan metode induktif digunakan untuk menganalisis data konkrit yang muncul dari aspek pemikiran harta biasa. Metode korelatif digunakan untuk menyajikan teori linier dengan penelitian. Selain analisis kualitatif, penulis juga melakukan analisis kuantitatif dan mengumpulkan data dari program yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Bersama menurut Hukum Islam

a. Pernikahan

1) Pengertian Nikah

Perkawinan mempunyai beberapa arti, arti pertama adalah memasuki dan melakukan seks. Pengertian nikah dalam maksud perjanjian atau akad adalah suatu bentuk tuturan, karena perjanjian atau akad nikah merupakan penyebab terjadinya keintiman atau persetubuhan. Kedua, makna dari sudut pandang syariat dalam perselisihan ulama dalam tiga fatwa. Menurut tafsir pertama, akad memiliki arti kiasan persetubuhan. Ketika ada akad pernikahan dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi tanpa adanya konteks lain, maka yang dimaksud ialah aktivitas seksual.

Dalam ayat ini, pernikahan diartikan sebagai hubungan seksual. Karena akad nikah itu sendiri tidak berpengaruh terhadap kecemburuan, maka larangan tersebut hanya dapat dibenarkan dalam hal aktivitas seksual dan bukan akad nikah (An-Nisa ayat 22). Yang menghasilkan hubungan emosional dan rasa hormat antara anak laki-laki dan ayah terkait ayat yang dilanggar. Sebelum menikah dengan suami baru, Imam Hanafi membuat pernyataan berikut dengan syarat bahwa kata nikah adalah firman Allah (Al-Baqarah: 230). Respon terhadap perempuan merupakan konteks yang mendukung makna tersebut, sehingga akad nikah bukanlah persetubuhan. Karena wanita tidak terlibat dalam persetubuhan yang merupakan tindakan holistik. Satu-satunya hal Menggunakan ayat ini sebagai panduan, kita bisa katakan bahwa karena pernikahan baru saja dilangsungkan, maka cukup bagi wanita tersebut untuk tetap menikah dengan suaminya yang terdahulu. Namun, tidak demikian karena secara eksplisit dinyatakan

bahwa aktivitas seksual harus dilakukan. Sehingga wanita tersebut dapat menikah dengan suaminya sebelumnya. Dengan demikian konsep-konsep yang terkait dengan Surat Al- Baqarah tidak bisa dijadikan acuan. Hadits tentang bersetubuh atau persetubuhan, yang kemudian ditegaskan oleh Nabi, menjadi dasar dalil, dan dimaksudkan agar (istri) merasa manis berhubungan badan dengannya.

Menurut pendapat ketiga, akad nikah dan hubungan seksual memiliki pengertian yang sama. Di antara ketiga pendapat ulama, yang satu ini mungkin yang paling akurat karena terlepas dari arti aslinya, kata "nikah" kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada akad nikah dan di lain waktu digunakan untuk merujuk pada coitus dalam hukum syariah.

Dari perspektif fikih, ketiganya dihubungkan dengan istilah "nikah". Meskipun kata-kata yang digunakan para ahli fikih dalam konteks ini cukup beragam, namun semuanya memiliki makna dasar yang sama. Artinya, syariat mengatur akad nikah agar suami dapat menikmati aurat istrinya dan seluruh tubuhnya. Dengan demikian, suami diberi wewenang untuk menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat akad nikah, tetapi ia tidak menguasai manfaatnya. Kekuasaan untuk mengontrol memiliki efek yang berbeda karena, meskipun tidak benar, jika kekuatan untuk memberi juga diberikan, suami dapat menggunakan apa saja yang berhubungan dengan jenis kelamin istrinya. Karena dia diharuskan membayar mahar yang setara (berdasarkan norma seks bagi perempuan yang bersangkutan) jika orang lain bersetubuh dengan wanita yang dinikahinya karena syahba (hal yang tidak jelas), misalnya, dan orang tersebut percaya bahwa dia adalah istrinya dan melakukan hubungan seks. dengan dia tanpa melakukan sesuatu yang salah dengan sengaja. Mahar ini milik istri dan bukan milik suami. Mahar adalah milik suami jika ia menguasainya karena untuk kepentingan kemaluan istri. Terlepas dari kenyataan bahwa definisi ungkapan mereka berbeda-beda, keempat aliran pemikiran telah menyetujui ketentuan ini.

2) Tujuan Pernikahan

Sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 1 yaitu mewujudkan keluarga bahagia yang abadi seperti Tuhan yang maha Esa. Menurut Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Islam, Tujuan perkawinan atau pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, cinta, dan kedermawanan. Jika diperhatikan redaksi tujuan perkawinan sedikit berbeda antara hukum perkawinan dalam seluk-beluk hukum Islam, tetapi perbedaannya hanya pada keinginan redaksi agar memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu tidak memperhatikan suatu konflik dalam tujuan perkawinan, melainkan memasukkan sebanyakbanyaknya

unsur-unsur dalam tujuan perkawinan itu. Setiap amalan agama merupakan bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta segala sesuatu, termasuk perkawinan, yang merupakan urusan agama. Arahan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya tidak diragukan lagi lebih dari sekedar perintah, mereka juga membawa tujuan yang mulia. Membentuk keluarga yang bahagia adalah tujuan mulia dari pernikahan. Keluarga Bahagia memancarkan ketenangan, kemurahan hati, dan kasih sayang. Pencapaian ketiga tujuan ini sangat penting.

Allah memerintahkan hambaNya untuk memiliki tujuan terkait pernikahan yang harus jelas bagi manusia agar pernikahan dapat diterima. Beberapa penjelasan Al-Qur'an yang berhubungan dengan pernikahan dapat dituliskan.

b. Perceraian

1) Pengertian cerai

Cerai terbentuk dari talak yang berarti perpisahan, dibubuhi imbuhan sehingga diartikan sebagai perpisahan hubungan seorang suami dan seorang istri, perceraian, perpisahan hidup seorang suami dan seorang istri selama keduanya masih diberi kehidupan. Perceraian merupakan salah satu alasan Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama-sama melarang putusannya perkawinan. Perpisanah di sisi lain didefinisikan sebagai perpisahan atau menyerah. Perceraian mengacu pada pembubaran serikat perkawinan atau pembubaran kontrak pernikahan mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya untuk membubarkan persatuan mereka. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya pertama-tama diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Sampai berakhirnya perkawinan istri dengan suaminya, perceraian didasarkan pada gugatan yang diajukannya. Seorang istri yang ingin mengajukan cerai dari suaminya terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Agama.

Penulis dapat menyimpulkan dari ide-ide atau pembahasan di atas bahwa perceraian ialah perpisahan antara suami dan istri ketika baik keduanya masih hidup atau pernikahan telah berakhir yang dapat diakibatkan oleh perceraian (perceraian) atau khula (perceraian mutlak).

Bab VIII UU Perkawinan tentang perceraian dan akibatnya memuat Pasal 38 dan 39, perceraian diatur dalam Bab XVI Kompilasi Hukum Islam memuat Pasal 113 dan 128. Selain pedoman ini, para ahli hukum memiliki perbedaan pendapat tentang hukum perceraian Islam, dan itu adalah pendapat yang paling akurat di antara semua yang dianggap "haram", kecuali ada pembenaran yang baik. Hanafi dan Hanbali termasuk yang berpendapat demikian, dan mereka melakukannya karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah

melaknat siapa saja yang senang menceraikan pasangannya." yang merupakan kode untuk "cerai dan pernikahan." 2) Perceraian menurut kompilasi hukum Islam Indonesia.

Kami akan mendefinisikan perceraian menurut hukum Islam terlebih dahulu sebelum membahasnya di Pasal 116 KHI. At-Talaq, yang dulunya ialah "perceraian" yang ditinggalkan secara linguistik, adalah istilah untuk perceraian dalam bahasa Arab.

Secara umum, perceraian dianggap sebagai putusannya hubungan atau perkawinan antara laki-laki atau perempuan. Sedangkan perceraian dalam hukum Islam disebut talak yang berarti pelepasan atau pelepasan (pelepasan seorang suami kepada istrinya). Dalam yurisprudensi Islam, talak atau talak berarti "orang-orang yang bercerai yang berbeda pendapat dengan jamaah". Maka dari itu kata ini disebut dengan istilah hukum yang artinya perceraian antara suami istri.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, talak diartikan sebagai putusannya suatu perkawinan atau putusannya suatu ikatan. Perceraian menurut Abd al-Rahman al-Juraiji adalah putusannya perkawinan atau putusannya ikatan. Dalam pengertian ini, perceraian mengacu pada hilangnya ikatan atau pembatasan gerak, sedangkan reformasi mengacu pada hilangnya ikatan perkawinan yang membuat perkawinan suami-istri tidak sah. Pernikahan dan hubungan diakhiri dengan perceraian Al-Hamdani.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, perceraian berarti usainya suatu pernikahan karena perceraian atau berdasarkan gugatan cerai. Namun, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan beberapa alasan perceraian yang akan dibawa ke pengadilan untuk diadili dan ditindaklanjuti, antara lain: Salah satu pihak melakukan zina atau mabuk, berjudi, atau melakukan hal-hal lain yang terlalu sulit. untuk menyebutkan, Satu pihak meninggalkan yang lainnya.

c. Pembagian Harta Bersama.

1) Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau biasa disebut sebagai harta gono-gini ialah segala sesuatu yang didapatkan oleh seorang suami dan istri selama mereka menikah. Harta bersama didefinisikan sebagai kekayaan yang didapat melalui perkawinan dan dianggap sebagai harta sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Harta milik suami istri yang diperoleh keduanya selama pernikahan dijanjikan oleh mereka, seperti rumah, sepeda motor, atau barang-barang lain yang dihibahkan salah seorang dari mereka kepada seorang suami ataupun istri, dan kekayaan yang dibeli bersama oleh seorang suami dan istri, adalah salah satu pengertian harta bersama. Semua barang tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama, baik tabungan maupun gaji dari upah suami istri.

Harta perkawinan didefinisikan sebagai “harta yang diperoleh dari suami maupun sang istri selama terjalannya suatu pernikahan, baik secara individual ataupun secara bersua, yang berikutnya yang disebutkan harta bersama, tanpa didaftarkan atas nama siapa pun”, menurut huruf (f) Pasal 1 tentang KHI.

Harta kekayaan yang terkumpul selama pernikahan ditahan sampai berakhirnya perkawinan atau perceraian yang mengakhiri perkawinan. Harta yang dapat selama pernikahan atau perkawinan, kekayaan yang diterima yang di anggap hadiah, hadiah ataupun sebagai warisan (jika tidak ditentukan lain), dan hutang yang di peroleh selama terjalannya suami istri selain dari yang disebutkan milik individu suami dan istri, semuanya tunduk pada kepemilikan bersama.

Harta bersama suami istri hanya meliputi harta yang didapatkan suami istri selama pernikahan keduanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk harta gono-gini seperti penghasilan dan penghasilan suami serta hasil dan penghasilan istri.

2) Harta Bersama dari pandangan Fiqih

Menurut hukum Islam, setiap suami dan istri memiliki hak eksklusif untuk memiliki bagian masing-masing dari harta bersama, bebas dari campur tangan pihak ketiga. suami yang menerima hadiah, pusaka, dan lain-lain berhak untuk melakukan kontrol total atas harta yang diterimanya, terlepas dari istrinya. Aturan serupa berlaku bagi istri yang mendapat hadiah, warisan, mahar, dan lain-lain, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya tanpa keterlibatan suami. Mereka juga memiliki hak atas warisan yang mereka terima sebelum menikah.

Harta keluarga atau harta bersama tidak di singgung dalam Al-Qur'an, hadits, atau kitab- kitab fikih, apalagi yang telah disusun oleh para ulama sebelumnya. Kewajiban suami untuk memberikan mahar dan penghasilan bagi istrinya merupakan masalah harta benda yang terkenal dan sering dibicarakan dalam perkawinan. Menyusul pendudukan oleh Barat, diskusi tentang kepemilikan bersama muncul kemudian di beberapa negara Islam. Ini tidak diketahui dan tidak berlaku di wilayah Islam lainnya di dunia.

Baik kalamullah maupun sunnah nabi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa hak-hak istri terbatas pada pemeliharaan yang dibayar oleh suami saja dan bahwa suami memiliki kepemilikan penuh atas harta yang diperoleh selama perkawinan. kalamullah maupun sunnah nabi tidak secara khusus menyatakan bahwa setiap harta yang diperoleh suami melalui pernikahan secara otomatis menjadi milik istri. Masalah ijtihad, atau hal-hal yang termasuk kewenangan manusia untuk memutuskan, menentukan apakah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau tidak. Ijtihad mengacu pada

hal-hal yang menjadi sumber ruh ajaran Islam. Mengenai harta bersama atau gono-gini di dalam Islam, Ismail Muhammad Sayyah dan Yahya Harahab sama-sama mengklaim bahwa pencarian suami istri adalah milik majikan. Hal ini mungkin terjadi karena penulisan kitab tersebut umumnya bangsa Arab, dan adat bangsa Arab tidak mengetahui adanya perceraian yang melibatkan suami istri.

Harta benda yang didaftarkan secara sah oleh suami dan istri selama mereka menikah disebut sebagai harta bersama. Karena tidak ada larangan persekutuan suami istri dalam harta bersama, maka semua harta yang terkumpul selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta warisan, wakaf, dan wakaf, maka harta bersama tersebut kemudian dikategorikan telah dilimpahkan secara hukum. Terlepas dari semangat Abadan, yang merupakan harta bersama, sebagian besar pasangan Indonesia bekerja sama untuk mencari nafkah.

Kompleks hukum Islam mengambil pendekatan hukum Islam dan hukum yang ada pada adat Indonesia. Strategi ini tidak bertentangan dengan dirinya sendiri dengan kemampuan bertindak sebagai patokan hukum dan tunduk pada aturan hukum dan keadilan. Pandangan ini sudah dapat dibenarkan oleh adat atau dapat dijadikan landasan untuk mengambil hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun kitab-kitab fikih tidak membahas tentang adanya harta biasa, namun dalam KHI yang mana merupakan fikih Indonesia diatur seputar harta biasa dan menjadi acuan hukum Pengadilan Agama teruntuk memutuskan masalah pembagian harta gono-gini atau bersama bagi umat Islam.

3) Harta Bersama berdasarkan KHI.

Harta bersama secara keseluruhan diatur dan sederajat dalam Bab Tujuh UU No 1 Tahun 1974, yang hanya ada 3 pasal yaitu: Pasal 35.36 dan juga 37. Sedangkan rumusan hukum Islam diatur secara lebih tegas dan menyeluruh, khususnya pada pasal tiga belas pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, dan 96 terkait dengan harta bersama atau kekayaan bersama.

Kemungkinan adanya harta kekayaan bagi setiap suami atau sang istri tidak tertutupi oleh adanya kekayaan bersama dalam pernikahan, menurut Pasal 85. Pada intinya Pasal 86 (1) menyatakan tidak boleh bercampurnya hak suami dan kekayaan istri. Akibat pernikahan, sedangkan Pasal 86 ayat dua menyatakan baik kekayaan suami maupun harta istri tetaplah menjadi milik suami dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami. dan sepenuhnya diperintah oleh suaminya. Selain itu, dengan asumsi akad nikah para pihak tidak menyatakan lain, Pasal 87 ayat satu menyatakan bahwa harta atau warisan yang dimiliki suami istri berada di bawah penguasaan pihak yang lain. Namun menurut Pasal 87 (dua), suami dan istri tidak berhak sepenuhnya menjalankan perbuatan hukum dalam hati untuk

memperoleh hibah, hadiah, sedekah, atau lain-lain. Menurut Pasal 88, jika sang suami dan sang istri berselisih tentang kekayaan bersama selama pernikahan atau perkawinan, pengadilan agama bertugas menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut Pasal 89, suami bertugas memelihara baik kekayaan bersama maupun kekayaan pribadi isteri serta harta pribadi mereka. Menurut Pasal 90, istri juga wajib menjaga investasi suami dalam kekayaan bersama. Harta biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang sudah tertera dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Pasal 91 terdiri dari empat paragraf. Harta bersama meliputi harta benda berwujud, tidak bergerak, bergerak, dan bergerak serta surat berharga. Aset bersama tak berwujud meliputi hak dan kewajiban. Suami istri dilarang menjual atau mengalihkan harta bersama atau kekayaan bersama tanpa adanya persetujuan pihak lain, menurut Pasal 92. (1) Kepemilikan bersama oleh suami yang beristri lebih dari satu, yang semuanya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, tunduk pada pasal 94 ayat 1. (2) Pada saat pembubaran istri kedua, ketiga, atau keempat dalam pernikahan, harta bersama sang suami dengan istri lebih dari seorang harus dihitung sebagaimana diuraikan dalam alinea pertama.

Tanpa membatasi peraturan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor. 84, Pasal 95 tersusun atas ayat dua (1). Jika suami ataupun istri melakukan pelanggaran berat, seperti berjudi, mabuk-mabukan, berlebihan, dan lain sebagainya, mereka dapat melakukan permintaan kepada Pengadilan Agama setempat untuk mengikat agunan kekayaan bersama tanpa mengajukan cerai berdasarkan Pasal 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat dua. (2) Dengan persetujuan pengadilan agama, harta bersama dapat dijual selama penyitaan untuk kepentingan keluarga.

Pasal 96 terdiri dari dua alinea: (1) Dalam hal terjadi perceraian, suami istri yang hidupnya lebih lama, menerima setengah dari harta bersama dan (2) Menurut putusan pengadilan agama, pembagian harta atau kekayaan bersama kepada sang suami atau sang istri yang kehilangan istri atau suaminya ditunda sampai kematian yang terakhir atau kematian yang sah. Terakhir, menurut Pasal 97, setiap janda atau janda cerai berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali jika perjanjian perkawinan menentukan lain.

2. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Terkait Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian.

- a. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon (istri) atau wakilnya untuk mengajukan gugatan cerai.
 - 1) Pengajuan mengajukan tuntutan tertulis atau lisan kepada pengadilan (Pasal 37 Tahun 1989).

- 2) Sesuai dengan Pasal 58 No. 1, penggugat disarankan untuk berkonsultasi dengan pengadilan agama atau syariah untuk mendapatkan petunjuk tentang cara melanjutkan gugatan. 7 Tahun 1989).
 - 3) Perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mempengaruhi posita dan petitum. Apabila tergugat mengajukan tanggapan atas gugatan dan terjadi perubahan, maka tergugat harus menyetujui perubahan itu.
 - 4) Kasus tersebut dibawa ke pengadilan agama atau pengadilan syariah.
 - 5) Perkara tersebut dibawa ke Pengadilan atau Mahkamah Agung yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, jika penggugat mengosongkan tempat tinggal yang telah diatur sebelumnya tanpa persetujuan tergugat (ayat 1 Pasal 37 UU Nomor 2 Pasal 32 UU Nomor UU No 7 Tahun 1989, dan UU No 1 Tahun 1974).
 - 6) Apabila suatu perkara melibatkan penggugat dan tergugat yang sama-sama berdomisili di luar Indonesia, maka perkara tersebut diserahkan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah yang daerah hukumnya itu tempat pernikahan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 37 Ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989).
 - 7) Permohonan itu mencantumkan nama, usia, status pekerjaan, status agama, dan tempat tinggal pemohon dan tergugat.
 - 8) Posita (Fakta Faktual dan Fakta Hukum).
 - 9) Petitum (barang-barang yang dibutuhkan berdasarkan posita)
 - 10) Undang-undang tentang hak asuh anak, tunjangan anak, nafkah suami istri, dan kekayaan bersama dapat sekaligus diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau setelah putusan cerai telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 86 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989).
 - 11) Pembayaran kasus, bagi mereka yang tidak mampu untuk diadili secara gratis.
 - 12) Tergugat penggugat atau kuasa hukumnya menghadiri persidangan atas dasar panggilan dari pengadilan agama atau Syariah.
- b. Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, telah selesai mengadili dan memutus surat terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor pendaftaran perkara: 0297/Pdt.G/2017PA.YK. terkait gugatan kepemilikan harta gono-gini atau Bersama.

Adapun kedua belah pihak dalam penerbitan harta bersama, sebagai berikut:

Penggugat berusia 48 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai pegawai swasta, beralamat di Kelurahan Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada Wahyu Widayati, SH. Dia pengacara di kantor Wahyu Widayati dan rekanan yang berlokasi di

kepuh kulon. Wirokerten, banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa bermeterai 16 Juni 2017, sebagai penggugat.

Melawan Terdakwa, 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan pegawai swasta, berkedudukan di kelurahan mergangsan kota yogyakarta sekarang di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Bantul sebagai tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2017, dan yang salinannya ada di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor Register 297/Pdt. YK. Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Oktober 1992 penggugat dan tergugat telah menikah dan sekarang telah menjadi suami istri, dengan disaksikan oleh petugas pencabutan perkawinan pada Kantor Urusan Agama, menurut akta nikah nomor 10/210/1992 cerai sebagai bukti akta nikah akta cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 13 Juli 2012 No. 297 AC /2012/PA.YK. Bahwa selama perkawinannya, penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yang bermacam-macam. Di antaranya adalah:

- i. Bangunan dan sebidang tanah No. Kemudian dibeli atas nama Evaristus Wahyudi Raharto sesuai Akta Jual Beli No. 03345 Bangunharjo, yang memiliki luas 135 meter persegi. Desa Saman, Bangunharjo, Sewon, Bantul atau dikenal juga dengan Kecamatan Sawon, Bantul, memiliki batas wilayah sebagai berikut: Bambang Suhartoyo di utara, Dr. Pudianta di selatan, Jalan di barat, dan Suharno di timur. Dokumen ini No. 02/PPAT/2012 dari Notaris/PPAT Tri Heryanto S.H tanggal 7 Februari 2012.
- ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. sesuai dengan bidang tanah dan struktur di atasnya. B:81/BTK seluas 166 m² atas nama Ibu Retno Widanarti dan terletak di Batas Desa Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta: utara: Irwan maliki, selatan: jalan, barat: Indang, dan timur: jalan.
- iii. SUZUKI 4 WHEEL TYPE SB416 2WD, PENUMPANG TYPE JEEP HITAM TAHUN 1997 ATAS

NAMA A. Cahyono Dwiatmoko, Alamat: bener, Rt 24 Rw 07 Yogyakarta no Pol. AB 1148 KH. sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dan setelah perceraian tergugat dan penggugat, harta atau kekayaan yang mereka dapatkan bersama selama pernikahan mereka sekarang dibagi rata antara kedua belah pihak.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Ayat 1 UU pernikahan Tahun 1974, bahwa "harta yang diperoleh selama perkawinan atau pernikahan menjadi milik harta bersama", mereka telah memiliki harta tersebut sebagai bagian dari ikatan perkawinan yang sah. Setelah itu, kekayaan bersama yang dikumpulkan kedua belah pihak selama mereka menikah dianggap sebagai harta atau kekayaan bersama. bahwa penggugat dan tergugat tidak membagi harta kekayaannya pada saat perkawinan.

Bahwa setelah cerai sampai gugatan diajukan, harta bersama tidak dibagi sebagaimana tersebut di atas.

Sedangkan selama pernikahan kedua belah pihak tinggal bersama sampai putusan cerai, dan dalam waktu yang sama penggugat tetap memberikan seluruh gaji tergugat untuk diurus dan penggugat menyerahkan rumah tangga kepada tergugat agar semua harta biasa yang diperoleh pada hakekatnya adalah barang-barang yang disengketakan dalam bentuk tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama tergugat.

Ketentuan peraturan atau hukum yang berlaku mengatur bahwa dalam hal terjadi perpisahan antara penggugat dan tergugat, maka harta aau kekayaan bersama yang terkumpul selama pernikahan menjadi salah satu hak penggugat dan setengah hak penggugat.

Bahwa pokok sengketa menyangkut hak penggugat dan tergugat, menghindari situasi yang dapat membahayakan penggugat dan ketakutan akan kehilangan dan pengalihan harta bersama tersebut dengan melawan hukum, maka penggugat mengajukan banding kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan. Pengadilan Gamma Yogyakarta melalui majelis hakim ini dengan baik hati mempersiapkan untuk menempatkan perampasan harta bersama yang tertera, yang dikuasai oleh mantan istri dan mantan suami, yang permohonannya akan kami sampaikan nanti.

Bahwa apabila pembagian harta bersama tidak memungkinkan karena suatu hal, maka pembagian harta yaitu perjual belikan ataupun dilelang dilakukan oleh bantuan pengadilan atau pemerintah atas biaya tergugat. Dana penjualan atau pelelangan dibagi antara tergugat dan penggugat dalam pembagian yang sama setiap setengahnya.

Bahwa gugatan penggugat berkaitan dengan hak penggugat dan tergugat, maka demi kepastian hukum atas putusan dalam perkara ini, dan demi kepentingan hukum, putusan dalam perkara ini dengan baik hati dibatalkan, asalkan dieksekusi terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi tanpa tanggung jawab apapun.

Terkait dengan pembagian harta bersama tersebut, telah dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Bantul. Namun Ketua Pengadilan Bantul dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga kewenangan untuk mengadili perkara ini ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan Perkara dalam perkara harta bersama. 0297/Pdt. G/2017/PA. YK menyimpulkan bahwa bangunan dan sebidang tanah milik SHM No.: 03346/Bugunharjo, dengan luas 135 m2, dibeli pada saat itu atas nama Evaristus Wahyudi Raharto. Kepada Notaris Tri Heryanto SH, 02/PPAT/2012. Ditemukan pada 7 Februari 2012 di Desa Saman, Bangunharjo, Sewon, Bantul, atau lebih formalnya, Kecamatan Sewon Bantul.

Di Kelurahan Brontokusuman Kelurahan Mergangsan Kota Yogyakarta disebut juga Kampung Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Yogyakarta adalah sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan B:81/Btk, dengan luas 166 m² atas nama Ibu Retno Widanarti.

SUZUKI SB416 2WD 4x4 ATV Merk Mobil Penumpang Hitam Tahun 1997, atas nama A. Cahyono dwiatmoko, alamat Bener, rt 24 rw 07 Yogyakarta dengan nomor polisi AB 1148 KH.

Dengan demikian dinyatakan bahwa penggugat berhak dan mendapat bagian 40% dari pembagian harta atau kekayaan bersama tersebut pada angka 2 sedangkan tergugat berhak dan mendapat 60% dari harta bersama tersebut.

Dan menetapkan. Setelah dikurangi hutang, harta atau kekayaan bersama dibagi menjadi dua, dengan 40% untuk mantan suami dan 60% untuk mantan istri. Sebesar Rp20.000.000 dan hutang perpanjangan uang orang tua terdakwa sebesar Rp225.000.000. Kemudian diserahkan kepada orang tua tersangka. Pidana bagi penggugat, tergugat, atau siapa saja yang menguasai perkara yang dipersengketakan sebagaimana diuraikan di atas. penyerahan harta bersama kepada penggugat dan tergugat menurut bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Menghukum keduanya secara bersama-sama, dan memerintahkan mereka membayar biaya perkara sebesar Rp2.961.000.

KESIMPULAN

1. Peneliti dapat menyimpulkan dari temuan penelitian ini bahwa keputusan Pengadilan Agama Yogyakarta mencakup harta atau kekayaan bersama tidak bertentangan dengan peraturan hukum apapun. Hakim bertindak adil karena itu landasannya.
2. Keputusan No. 0297/Pdt.G/2017/PA YK sudah semestinya dan tidak bertentangan dengan hukum manapun dan peraturan lainnya. Hakim membagi harta bersama karena suami yang harus menafkahi keluarga, namun kenyataannya yang memberi nafkah keluarga adalah istri.
3. 0297/Pdt. G/2017/PA YK sependapat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam ataupun yurisprudensi. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Talaq ayat 65, Allah berfirman bahwa suami adalah beban bagi anak laki-laki dan istri. Dengan cara yang sama, Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis dan itu tidak bertentangan. Kemudian pandangan Al-Hafiz bin Hajar AlAsqalani dalam Fath Al-Bari'. Namun dalam hal ini, istri bekerja untuk menafkahi keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, Abdurrahman Syaikh. (n.d.). *Fikih Empat Madzhab*. Jil.5, 3
- Arifah. (Juni 2017). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Praktik Putusan Pengadilan Agama. 12(2), 175
- Bakhtiar, Subhabdi Handar. (23 Oktober 2017). Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian.
- Basse, Sugiswati. (September 2014). Konsep Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. XIX(3), 209
- Dedi, Sutanto. (2011). Kupas Tuntas Harta Gono Gini. Pustaka Yustisia. Hal. 129
- Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. (1976). Al-Qur'an dan Terjemahnya. PT Bumi Restu. Hal. 710
- Hardiyanto, Yuli Fendra. (Februari 2015). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian. II(1). <https://pa-yogyakarta.net/>
- J, Satrio. (1991). Hukum Harta Perkawinan. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 189
- Kusuma, Adi Hilman. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia. Mandar Maju. Hal. 189
- Linda, Azizah. (Juli 2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. X, 417, 4
- Linda, Firdawaty. (n.d.). Filosofi Pembagian Harta Bersama. Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.
- Muhammad, Syaifuddin., dkk. (2013). Hukum Perceraian. Sinar Grafika. Hal. 411
- Muhammad, Syaifuddin., dkk. (2013). Hukum Perceraian. Sinar Grafika. Hal. 414
- No Name. (n.d.). Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 85-97
- Sanjaya, Haris Umar., dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. [cet ke-1]. Gama Media Yogyakarta. Hal. 17
- Supiana, M. Karman. (2004). Materi Pendidikan Agama Islam. Remaja Rosdakarya. [Cet ke-3]. Hal. 125
- Yahya, Harahap. (1999). Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Cik Hasan Bisri. [Ed; Kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional]. Logos Wacana Ilmu.